

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya pengertian Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Seperti yang dimaksud dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama islam, yaitu Al-qur'an dan sunnah nabi. Seperti yang sudah dijelaskan dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi islam.²

Salah satu tujuan dari Ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bawasannya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Ekonomi islam memandang bahwa kesejahteraan dalam islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 17.

Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar.³

Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya tidak lepas dari pembinaan pola pikir masyarakat sebagai subjek yang diberdayakan. Pembinaan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam memperbaiki cara pandang masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, masyarakat tentu membutuhkan pembelajaran ekonomi agar usaha dan keputusan yang diambil dapat menjadi lebih efektif dan efisien.⁴

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES adalah suatu bentuk usaha yang seluruh atau sebagian besar modal usahanya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan usaha lainnya.⁵

³ Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No. 2 (Juli 2021), hal. 69.

⁴ Waqi’atul Aqidah, “Analisis Pemberdayaan Eekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Ekonomi Non Formal”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.14 No. 02 (2020), hal. 384.

⁵ Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No. 2 (Juli 2021), hal. 66.

Pengertian BUMDES menurut pemendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁶

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu sebagai instrument pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis desa yang dapat memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.⁷

Salah satu BUMDES yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat adalah BUMDES Gayuh Mukti yang berlokasi di Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. BUMDES Gayuh Mukti dapat memberikan peran ekonomi dengan menjalankan dua unit usaha di

⁶ Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No. 2 (Juli 2021), hal. 68.

⁷ Ratna Sari D. dan Ova Novi I, “Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.02 No. 02 (Desember 2020), hal 205.

bidang perdagangan dan membuka lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Unit usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDES Gayuh Mukti merupakan perdagangan yang memasarkan produk dari masyarakat desa Grogolpenatus untuk dipasarkan di dalam usaha bumdes *mart* tersebut dan juga membuka usaha *coffee shop* yang bisa dipakai untuk bersantai dengan memesan salah satu menu *coffee* yang ada disana.

Di dalam BUMDES Gayuh Mukti sendiri awalnya sempat mengalami mati suri sehingga untuk omset saat ini masih belum begitu banyak dan saat ini masih mempunyai omset Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 untuk pendapatan perbulan dan jika dihitung persen baru mencapai 8% sampai 10% dan itu tentu belum bisa membantu kesejahteraan masyarakat desa karena masih jauh dari target awal pendirian BUMDES. Maka dari itu pengelola berusaha sebisa mungkin mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta berpartisipasi di dalam BUMDES dengan cara membuka kesempatan untuk para masyarakat agar dapat bisa menitipkan barang usaha mereka baik itu berupa makanan maupun apa saja agar dapat membantu pendapatan masyarakat sekitar sehingga ketika barang yang mereka titipkan di BUMDES maka pemasarannya menjadi semakin luas.

Selain itu BUMDES Gayuh Mukti juga menerapkan prinsip Ekonomi Islam seperti membebaskan siapa saja warga masyarakat baik yang beragama Islam maupun *non* Islam untuk dapat menitipkan barang di

BUMDES dan disana juga sudah ada tim pengawas sendiri untuk mengawasi sistem yang berlaku disana dan melihat dari tujuan dibentuknya BUMDES Gayuh Mukti juga sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka saya sebagai penulis tertarik meneliti di BUMDES Gayuh Mukti tersebut karena saya ingin mengetahui apakah di BUMDES tersebut sudah benar-benar sesuai dengan karakteristik dari Ekonomi Islam dalam menjalankan usaha tersebut dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Gayuh Mukti) apakah BUMDES tersebut sudah berperan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan alasan peneliti meneliti di BUMDES Gayuh Mukti karena dibandingkan dengan yang lain di BUMDES tersebut memiliki ciri khas tersendiri sehingga tidak hanya menjual sembako saja melainkan juga ada usaha *coffee shop*, adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GROGOLPENATUS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya ruang lingkup yang akan diuraikan, dan untuk menghindari pembahasan yang meluas dari pembahasan penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas. Maka penulis

membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut: Peran Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Grogolpenatus dalam Prospektif Ekonomi Islam. Penulis akan melaksanakan penelitian selama kurang lebih satu bulan mulai dari tanggal 20 Juni sampai dengan 20 Agustus 2022 di BUMDES Gayuh Mukti tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Grogolpenatus dalam Prospektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak keberadaan BUMDES desa Grogolpenatus dalam Prospektif Ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat?

D. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “Peran Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Grogolpenatus dalam Prospektif Ekonomi Islam” untuk mengetahui makna judul dan menghindari interpretasi yang sangat beragam maka penulis perlu menegaskan arti dari masing-masing judul tersebut agar memudahkan dalam memahami judul tersebut meliputi:

1) Peran

“Peran dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah perangkat tiggah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.⁸ Peran dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial dari dalam

⁸ Departemen Pendidikan Nasional (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 854.

maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran juga dapat diartikan bentuk dari suatu perilaku yang diharapkan oleh seseorang dalam situasi sosial tertentu.

2) BUMDES

BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang sudah dipisahkan tersendiri guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat digunakan sebesar – besarnya dalam kesejahteraan masyarakat.⁹

3) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya

⁹ Conrad Hendrarto (2020). *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDES Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hal. 4.

belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan masa yang lalu.¹⁰

4) Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat kebutuhan yang terbatas adanya.¹¹

Pengertian Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BUMDES dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Grogolpenatus dalam Prespektif Ekonomi Islam?

¹⁰ Muhammad Azis dan Muhammad Hasan (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Prespektif Ekonomi Lokal*. (Makassar: CV Nur Lina, hal. 138.

¹¹ Abdul Kadir R. dan Ika Yunia F. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, hal. 2.

2. Untuk mengetahui dampak keberadaan BUMDES desa Grogolpenatus dalam prespektif Ekonomi Islam terhadap kesejahteraan masyarakat?

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan wawasan pengetahuan dalam khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi, khususnya terhadap bidang ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan juga evaluasi terhadap BUMDES Gayuh Mukti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sumbangan pemikiran dalam ranah keilmuan dalam bidang ekonomi.